



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

Nomor : **4193** /UN17.18/KP/2022
Lampiran : -
Hal : Ralat Kenaikan Pangkat Periode **Oktober 2022**

20 Juli 2022

Yth.

1. Dekan
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Ketua SPI
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
 7. Koordinator
- di Lingkungan Universitas Mulawarman

Sehubungan dengan surat kami nomor 3247/UN17/KP/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2022 batas akhir penyerahan dokumen kelengkapan usul pangkat kami terima tanggal 18 Agustus 2022. Maka bersama ini kami sampaikan ralat batas akhir penyerahan dokumen usul pangkat paling lambat kami terima tanggal **5 Agustus 2022**.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Rektor

Kepala Biro Umum dan Keuangan

H. Bahriansyah, S.H.,M.Si.
NIP. 196609301985101001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

Nomor : **3243** /UN17/KP/2022
Lampiran : -
Hal : **Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2022**

13 Juni 2022

Yth.

1. Dekan
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Ketua SPI
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
 7. Koordinator
- di Lingkungan Universitas Mulawarman


Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Universitas Mulawarman dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk dapat menyampaikan berkas usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode **1 Oktober 2022**, dengan ketentuan :

1. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan I menjadi golongan II dan Golongan II menjadi golongan III, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) diberikan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
 - c. Setiap unsur penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. Persyaratan dan kelengkapan dokumen umum :
 - a. Foto kopi Karpeg
 - b. Foto kopi SK Pangkat Terakhir
 - c. SKP 2 Tahun terakhir

(dokumen foto kopi dilegalisir)

4. Persyaratan dan Kelengkapan dokumen Khusus :
 - a. Foto kopi SK Jabatan Terakhir (*khusus JFT*)
 - b. Penilaian Angka Kredit (*khusus JFT*)
 - c. Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijasah (*khusus PI*)
 - d. Surat Keterangan Pimpinan tentang Uraian Tugas yang dibebankan (*Khusus PI*)
 - e. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (*Khusus UD*)
 - f. SK Pencantuman Gelar yang diterbitkan BKN (*jika mencantumkan gelar baru*)
 - g. Ijasah dan Transkrip (*Khusus PI dan JFT yang menggunakan Ijasah dalam PAK terbaru*)
 - h. SK Tugas Belajar (*Khusus PI dan JFT yang menggunakan Ijasah dalam PAK terbaru*)
 - i. Foto kopi SK CPNS dan SK PNS untuk kenaikan pangkat pertama
5. Penyusun SKP yang di gunakan :
 - a. SKP Tahun 2020 menggunakan versi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
 - b. SKP Tahun 2021 masa penilaian Januari s.d Juni 2021 menggunakan versi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
 - c. SKP Tahun 2021 masa penilaian Juli s.d. Desember 2021 menggunakan versi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021
6. Usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2022 sudah dapat diterima pada tanggal **1 Juli 2022** sampai dengan **18 Agustus 2022**.
7. Dokumen kelengkapan usul pangkat disampaikan kepada Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman dan Usul Kenaikan pangkat PNS yang tidak memenuhi syarat/terlambat, akan diusulkan pada periode **April 2023**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Wakil Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si.
NIP. 196703081992031001

Tembusan :
Rektor Universitas Mulawarman sebagai laporan